



## TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA (Suatu Studi di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Kota Kendari)

La Ode Ovan Munandar, Muhammad Tahir, Basoddin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Criminology,  
Criminal Act of Abuse,  
Class IIA State Detention  
Center,  
Kendari City,  
Private.

#### e-mail:

ovanmunan9@gmail.com

#### Corresponding Author:

La Ode Ovan Munandar

Received: 23/10/2020

Accepted: 19/02/2021

Published: 28/04/2021



### ABSTRACT

The research aims (1) to determine the factors that influence the occurrence of criminal acts of abuse committed by prisoners in the Class II/a State Penitentiary in Kendari City (2) to determine efforts to overcome the occurrence of criminal acts of abuse committed by prisoners in the Class II/a State Penitentiary in Kendari City. The research will be conducted in Kendari City, specifically in the Class IIA State Penitentiary as a technical implementation unit for corrections under the auspices of the regional office of the Ministry of Law and Human Rights. In this institution, the author can obtain accurate data because in addition to having competence related to the research object, it is also a place where prisoners/convicts are detained. Research results (1) Factors that influence prisoners to commit crimes of abuse in the Class IIA detention center in Kendari City are (a) Inadequate capacity of detention rooms which causes limited space for prisoners to move, resulting in unstable emotions of prisoners (b) Individual problems, in the form of personal problems that become a burden on the minds of prisoners so that they are always overshadowed by feelings of annoyance, boredom and a constantly emotional demeanor (c) Lack of familiarity and harmonious relationships between fellow inmates (2) To prevent abuse by prisoners in the Class IIA state detention center in Kendari City, the security unit supervises each room and places where prisoners carry out activities for 1 x 24 hours. In addition, each block is guarded by a general picket. The general picket is tasked with guarding prisoners and ensuring that there is no disturbance of order in the detention center.

### I. PENDAHULUAN

Berbagai terobosan menarik pada sisi kehidupan manusia telah mewarnai pelajaran bangsa ini, utamanya dalam segi pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini tentunya disandarkan pada alur cerita sendi-sendi hukum yang kerap kali banyak di soroti oleh masyarakat.

Seiring dengan kondisi yang sekarang berkembang, pemerintah lebih banyak melakukan manuver kebijaksanaan melalui *political will* guna mengembalikan kredibilitas kerja sehingga pada akhirnya diharapkan mampu menghasilkan suatu karya yang tidak lain mengembalikan citra kepemimpinan utamanya dalam sisi hukum. Masalah kejahatan pada hakekatnya, telah dimaknai

sebagai suatu masalah yang urgen dan segera perlu di tuntaskan, mengingat untuk menghapuskannya adalah suatu yang mustahil. Oleh karena itu Soekamto menuliskan : "Kejahatan itu merupakan masalah sosial yang tampaknya sama sekali sulit dihilangkan sebagai gejala sosial yang senantiasa di hadapi oleh setiap masyarakat dunia".

Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting dalam mengupayakan berbagai cara untuk menangkalnya, antara lain berupa penjatuhan hukuman atau pemidanaan bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Pelaksanaan hukuman atau pemidanaan dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan dengan sistem pemasyarakatan melalui suatu pembinaan dan bimbingan yang di berikan kepada mereka yang telah melanggar hukum. Kebijakan dengan sisystem pemasyarakatan ini mencerminkan bahwa negara indonesia adalah negara yang menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam penegakan hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia di indonesia, peranan rumah tahanan negara (rutan) sangatlah penting. Berdasarkan keputusan menteri kehakiman republik indonesia nomor: M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana/tahanan menegaskan bahwa : "Rumah tahanan negara adalah unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan".

Tugas dari rutan adalah melakukan pelaaan dan melaksanakan pemasyarakatan narapidana dan tahanan. Hal ini merupakan penjabaran keputusan menteri kehakiman tersebut diatas, yang menguraikan fungsi-fungsi rutan adalah:

1. Melakukan administrasi, membuat statistik dan dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan;
2. Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan;
3. Memberikan bimbingan tahanan.

Rutan sekarang ini berkembang dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang berdasarkan pancasila yang dilaksanakan melalui program pembinaan, agar para narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi tinak pidanan sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dapat menjalankan serta mengembangkan fungsi soailnya dimasyakat melalui peran aktifnya dalam pembangunan.

Tujuan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan adalah pembentukan warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, kembali kemasyarakat, aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warga negara da bertanggung jawab/

Jadi pada hakikatnya pemasyarakatan berhasrat untuk mendidik, membina, dan membimbing narapidana, yakni memperbaiki pola pikir dan perilaku serta mental setiap narapidana yang menjalani hukuman. Namun demikian masih saja sering dijumpai, didegar, dan dibaca tentang adanya penganiayaan yang terjadi di dalam rutan.

Penganiayaan yang merupakan tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman bagi siapa saja yang melanggarnya. Meskipun penganiataan ini merupakan perbuatan kejahatan yang diancam pidana, tapi masih tetap banyak orang yang melakukan perbuatan ini. Bahkan penganiayaan ini dilakukan oleh seseorang yang sudah berstatus tahanan narapidana yang sedang menjalani sanksi pidananya di dalam rutan, dimana seharusnya di tempat tersebut seseorang dibina agar tidak melakukan tindak pidana dan memberika efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) diatur mengenai sanksi yang diterima jika suatu kejahatan dilakukan. Penganiayaan diatur dalam pasal 351 sampai dengan pasal 356 KUHP. Dalam ketentuan pasal-pasal tersebut diatur mengenai penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencanan, penganiayaan berat, penganiayaan berat berencana, dan penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu serta penganiayaan dalam bentuk turut serta terhadap penyerangan atau perkelahan.

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana akan menciderai proses hukum yang berlangsung bagi narapidana tersebut dan telah melanggar hak-hak yang melekat pada diri narapidana. Tentunya hal ini sangat perlu di pertanyakan sebab tindak pidana tersebut terjadi walaupun sudah berada dalam rumah tahanan negara.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Kriminologis

#### 1. Pengertian kriminologi

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, dan psikologi. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi prancis. Sedangkan istilah yang dipakai sebelumnya adalah "antropologi criminal".

Secara etimologis kriminologi berasal dari kata "crimen" yang berarti kejahatan dan logos yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Sehingga kriminologi adalah ilmu/pengetahuan tentang kejahatan.

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian kriminologi, berikut ini penulis kemukakan pandangan beberapa sarjana, antara lain:

Edwin H. Sutherland yang mengartikan kriminologi sebagai kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan gejala sosial.

Menurut W.A. Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya". Paul Moedigdo moeliono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu yang belum dapat berdiri sendiri, sedangkan masalah manusia menunjukkan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial. Karena kejahatan merupakan masalah manusia, maka kejahatan hanya dapat dilakukan manusia. Agar makna kejahatan jelas, perlu memahami eksistensi manusia.

Sementara Wolfgang Savita dan jhonston dalam *The Sociology of crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai berikut : "Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh penjahat sedangkan pengertian mengenai gejala kejahatan merupakan ilmu yang mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan dari kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya".

Adapun menurut michael dan adler (Topo santoso, 2003:12) bahwa definisi kriminologi adalah : "Keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, mulai dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan secara resmi oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat".

Wood merumuskan definisi kriminologi sebagai :“Ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu”.

Berdasarkan dari berbagai pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan, untuk memahami sebab-sebab terjadinya kejahatan serta upaya-upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan.

## **2. Teori - teori penyebab terjadinya kejahatan**

Sebab timbulnya suatu kejahatan menurut beberapa teori sebagai berikut

- 1) Teori psikogenesis dan psikiatris)
- 2) Teori biologis
- 3) Teori sosiogenesis
- 4) Teori subkultur

Teori ini sangat di tentukan oleh faktor lingkungan. Bonger, sutherland, von mayr, dan penganut mazhab lingkungan memandang faktor lingkungan sebagai sebab kejahatan seperti:

- a) Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan;
- b) Lingkungan pergaulan yang memberi contoh
- c) Lingkungan ekonomi
- d) Lingkungan pergaulan berbeda-beda (differential association).

Teori penyebab kejahatan dari perspektif sosiologis, mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori ini di kelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu :

- 1) Anomie (ketiadaan norma) atau strain (ketegangan)
- 2) Cultural deviance (penyimpangan budaya)
- 3) Teori kontrol sosial (control social theory)

Menurut Abdulsyani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat di jumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalis tertentu, sehingga faktor lain dapat menimbulkan jenis kriminalis.

- 1) Faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern)
  - a) Sifat khusus dalam diri individu

Ada beberapa sifat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan yaitu :

- Sakit jiwa: orang yang terkena sakit jiwa mempunyai kecenderungan untuk bersikap anti sosial. Sakit jiwa ini bisa diakibatkan oleh adanya konflik mental yang berlebihan atau mungkin juga karena pernah melakukan perbuatan yang dirasakan sebagai dosa besar dan berat sehingga dia menjadi sakit jiwa.
- Daya emosional: masalah erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat penyimpangan. Ini dapat mengarah kepada suatu perbuatan kriminal jika orang tersebut tidak mampu untuk mencapai keseimbangan antara emosinya dengan kehendak masyarakat.
- Rendahnya mental: ada hubungannya dengan daya intelegensi. Jika seseorang mempunyai daya intelegensi yang tajam dan dapat menilai realitas, maka semakin mudah orang tersebut untuk dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat.
- Anomi: secara psikologis, kepribadian manusia itu sifatnya dinamis, yang ditandai dengan adanya kehendak-kehendak tersebut bersandar pada manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai ukuran orang menjadi anomie (kebingungan) adalah di kala berhadapan dengan suatu kejadian atau perubahan yang belum pernah dialaminya dan di kala berhadapan dengan situasi yang baru, ketika harus menyesuaikan diri dengan cara-cara

yang baru pula. Pada saat orang kehilangan pegangan, maka di saat itu pula akan merasakan suatu kritis, rawan dan mudah terpengaruh. Dengan lain perkataan, orang yang sedang dalam keadaan anomi sedikit banyak mempunyai kecenderungan untuk melakukan tindak kejahatan.

b) Sifat umum dalam diri individu

Sifat umum dalam diri individu dapat di kategorikan atas beberapa macam, yaitu :

- Umur: sejak kecil hingga dewasa, manusia selalu mengalami perubahan-perubahan di dalam jasmani dan rohaninya. Dengan adanya perubahan-perubahan, maka tiap-tiap masa manusia dapat berbuat kejahatan, hanya ada erbedaan dalam tingkatan kejahatan, sesuai dengan perkembangan alam pikiran serta keadaan-keadaan lain yang ada di sekitar individu itu pada masanya
- Seks: hal ini berhubungan keadaan fisik. Fisik laki-laki lebih kuat dari wanita, maka kemungkinan untuk berbuat jahat lebih besar (kejahatan umum, bukan khusus).
- Kedudukan individu dalam masyarakat
- Pendidikan individu: hal ini mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensinya.
- Masalah rekreasi atau hiburan individu: walaupun kelihatan sepele, hal ini mempunyai hubungan dengan kejahatan, sebab sangat kurangnya rekreasi dapat pula menimbulkan kejahatan-kejahatan di dalam masyarakat.

2) Faktor-faktor bersumber dari luar tubuh individu (ekstern)

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

a) Faktor ekonomi, Faktor ekonomi meliputi:

- Perubahan-perubahan harga:
- Pengangguran
- Urbanisasi

b) Faktor agama

c) Faktor bacaan

d) Faktor film (termasuk televisi)

### 3. Upaya penanggulangan kejahatan

Upaya openanggulangan kejahatan emperik terdiri atas tiga bagian pokok yaitu :

a. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai / norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran / kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor ini menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu : niat dan kesempatan terjadi kejahatan.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang di tekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.

Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Kaiser memberikan segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang lingkup kekerasan dari suatu pelanggaran baik melalui pengurangan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum. Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Peran pemerintah yang begitu luas maka kunci strategis dalam menanggulangi kejahatan meliputi. Ketimpangan sosial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, penagguran dan kebodohan di antara golongan besar penduduk, bahwa upaya penghapusan sebab dari kondisi menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar. Secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tindak efektifnya tugas tersebut. Lebih jauh, polisi juga tidak memungkinkan mencapai tahap ideal pemerintah, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan usaha pencegahan. Kejahatan menjadi hal yang sangat di harapkan.

#### **4. Pokok bahasan kriminologi**

Menurut A.S. Alam mengemukakan bahwa ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yaitu sebagai berikut :

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making law)
- b. Etologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan;
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal prevention).

Sedangkan menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu :

- a. Etologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan;
- b. Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya;
- c. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

#### **B. Tindak pidana penganiayaan**

##### **1. Dasar hukum**

Istilah penganiayaan berasal dari akar kata 'aniaya' yang berarti penyiksaan atau perbuatan menyiksa/menganiaya. Dalam konteks hukum diuraikan dalam rancangan "wetboek van strafrecht" belanda yang mana mula-mula di pergunakan istilah "lichamelijk leed", tanpa diberi definisi atau deskripsi lebih lanjut dan diserahkan kepada interpretasi para hakim nanti. Dalam bahasa indonesia "mishandeling" ini diterjemahkan menjadi "penganiayaan.

Menurut M.H. Tirtamidjaja bahwa : "Menganiaya ialah sama dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada

orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah kesehatan badan”.

Menurut Chazawi adami, yang menyatakan bahwa :“Penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si pelaku.

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan, tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP pada bab XX pasal 351 sampai dengan pasal 358.

## **2. Jenis - jenis penganiayaan**

Menurut KUHP tindak pidana penganiayaan dibedakan atas 6 macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Penganiayaan ringan (pasal 352 KUHP)
- b. Penganiayaan biasa (pasal 351 KUHP)
- c. Penganiayaan biasa yang direncanakan terlebih dahulu (pasal 353 KUHP)
- d. Penganiayaan berat (pasal 354 KUHP)
- e. Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu (pasal 355 KUHP)
- f. Penganiayaan terhadap orang-orang yang berkualitas (pasal 356 KUHP)

### **a. Penganiayaan biasa (pasal 351 KUHP)**

Dalam hal penganiayaan biasa, pasal 351 KUHP memuat 2 (dua) perbuatan yang di larang yaitu:

1. Setiap perbuatan yang mengakibatkan luka-luka (rasa sakit), luka-luka berat atau mati (ayat 1,2,3 dari pasal 351 KUHP)
2. Disamakan dengan orang menganiaya adalah setiap perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain (ayat 4 pasal 351 KUHP)

Luka berat menurut pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tidak dapat di harapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, selama-lamanya tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencarian tidak dapat lagi menggunakan panca indera, lumph, pikiran tidak sempurna lagi, menggunakan atau membunuh anak dalam kandungan ibunya.

Setiap perbuatan yang mengakibatkan luka berat atau mati (ayat 2.3 pasal 351 KUHP) harus merupakan perbuatan yang akibatnya tidak di kehendaki atau tidak sengaja oleh pelaku. Jika perbuatan penganiayaan biasa melainkan sudah beralih menjadi kejahatan penganiayaan biasa melainkan sudah beralih menjadi kejahatan penganiayaan berat (pasal 354 KUHP).

### **b. Penganiayaan berat (pasal 354 KUHP)**

Penganiayaan berat adalah apabila seseorang dengan sengaja menimbulkan luka-luka berat atau luka parah kepada orang lain. Perbedaan pasal 354 KUHP dengan pasal 351 ayat (2) KUHP adalah dalam pasal 354 KUHP, perbuatan penganiayaan dilakukan dengan sengaja sedangkan pasal 351 ayat (2) KUHP, perbuatan penganiayaan dilakukan dengan tidak sengaja.

Jenis penganiayaan yang diatur dalam pasal 358 KUHP yaitu kejahatan penganiayaan yang timbul dalam penyerangan dan perkelahian. Unsur-unsur pasal 358 KUHP antara lain:

1. Dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan beberapa orang

2. Serangan atau perkelahian tersebut menimbulkan akibat luka berat atau kematian orang lain
3. Apabila seorang peserta yang dimaksud oleh pasal 358 KUHP mempunyai maksud tersendiri, maka terhadap dirinya tidak dapat diberlakukan dengan peraturan yang merumuskan perbuatannya tersebut.

**c. Penganiayaan ringan (pasal 352 KUHP)**

Menurut pasal 352 ayat (1) KUHP, penganiayaan ringan adalah “penganiayaan yang tidak berakibat suatu penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan.” Pasal 352 ayat (2) KUHP menentukan bahwa : penganiayaan ringan diancam dengan maksimum hukuman penjara 3 bulan dan denda tiga ratus ribu rupiah, apabila tidak termasuk dalam rumusan pasal 353 KUHP dan 356 KUHP dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan.

Berdasarkan perumusan delik penganiayaan ringan, dapat diambil kesimpulan yang dimaksud dengan penganiayaan ringan:

1. Penganiayaan yang tidak direncanakan terlebih dahulu
2. Tidak dilakukan terhadap ibu, bapak yang sah, suami atau istri atau anak-anaknya (pasal 356 sub 1)
3. Tidak dilakukan terhadap pejabat negara yang sedang melakukan kewajiban atau berhubungan dengan tugasnya yang dilakukan secara sah
4. Tidak dilakukan dengan memberikan bahan yang membahayakan jiwa atau kesehatan (pasal 356 sub 3)
5. Si penderita tidak kena akibat atau mengakibatkan sakitnya ataupun halangan untuk melakukan jabatannya atau mencari mata pencaharian

**d. Penganiayaan berencana (voorbedachte reads)**

Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat dengan penganiayaan berencana, adalah penganiayaan yang di pidananya dari bentuk kejahatan terhadap tubuh, manusia, diatur dalam pasal 353 KUHP yang rumusannya adalah :

1. Penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun;
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancamkan pidana penjara paling lama sembilan tahun

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya mengandung tiga syarat/unsur yaitu :

1. Memutuskan kehendak dengan suasana tenang;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk menganiaya itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk menganiaya itu, telah dipikirkannya atau di pertimbangkannya, telah dikaji untuk ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan waktu itu.

Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak di putuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan ehendaknya itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidiukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk menganiayaa dengan pelaksanaan penganiayaan.

Mengenai adanya cukup waktu, dalam tenggang waktu ada kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya penganiayaan itu dan lain sebagainya, sebagaimana yang diterangkan di atas, dapat disimak dalam suatu arrest HR (22-3-1909) yang menyatakan bahwa:“Untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam manadilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.

Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan penganiayaan itu dilakukan dalam suasana (batin) tenang. Bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suana hati dalam saat melaksanakan penganiayaan itu tidak dalam suasana tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan sebagainya.

Tiga unsur/syarat dengan rencana lebih dulu sebagaimana yang diterangkan diatas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisa/terputus maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.

#### **e. Penganiayaan berat berencana**

Penganiayaan berat berencana diatur dalam pasal 355 KUHP. Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat dan penganiayaan berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak atau bersama, oleh karena itu harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun penganiayaan berencana. Pasal 355 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana dengan pidanapenjara paling lama lima belas tahun;
2. Jika perbuatan ini menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

#### **f. Penganiayaan terhadap orang-orang yang berkualitas**

Penganiayaan terhadap orang-orang yang berkualitas dalam pasal 356 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimaka atau di minum.

Pidana yang di tentukan dalam pasal 351,353,354, dan 355 KUHP dapat ditambah dengan sepertiga cara tertentu yang memberatkan dari bentuk khusus penganiayaan tersebut terletak pada dua hal :

1. Pada kualitas pribadi korban sebagai : ibu, bapak yang sah, istri, anak, dan pegawai negeri ketika atau menjalankan tugasnya yang sah;

2. Pada cara melakukan penganiayaan memberikan bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan

### **C. Tinjauan Narapidana**

#### **1. Pengertian Narapidana**

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 7 undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menentukan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Narapidana adalah orang-orang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi lainnya menurut perundang-undangan. Pengertian narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman) karena tindak pidana.

Dengan demikian pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara. Narapidana secara umum adalah orang yang kurang mendapat perhatian baik dari masyarakat maupun dari keluarganya. Sebab itu ia memerlukan perhatian yang cukup dari petugas. Lembaga pemasyarakatan/rutan, untuk dapat memulihkan rasa percaya diri.

#### **2. Pembinaan Rutan & Lembaga Pemasyarakatan**

Peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, Bab I ketentuan umum pada pasal 1 butir 1 menegaskan bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Dalam peraturan pemerintah nomor 58 tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab tahanan ditentukan pula: Rutan melakukan perawaran dan pelayanan tahanan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di pengadilan, serta pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran tahanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Landasan program pembinaan narapidana, tentang dalam pasal 5 undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang menentukan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan dan pembimbingan
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut, menyatakan prinsip pelaksanaan pemasyarakatan di Indonesia berdasarkan pasal 5 Undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yaitu :

- a. Pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan orang

- c. Pendidikan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan, kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap di perlakukan sebagai manusia
- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam lembaga pemasyarakatan (LAPAS) untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olahraga atau rekreasi

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian akan di lakukan di Kota Kendari, khususnya di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang di bawah naungan kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oleh narapidana rumah tahanan negara klas IIA. Kota Kendari

Krisis moral yang terjadi menyebabkan banyaknya masalah hukum dan masalah sosial yang di hadapi oleh aparat penegak hukum. Salah satu kejahatan seperti yang sudah di paparkan pada bab sebelumnya adalah penganiayaan yang di lakukan oleh narapidana. Penyebab terjadinya kejahatan itu agar dapat diambil tindakan untuk mencegah dan memberantasnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis dengan ketua PDID (pengelola data informasi dan dokumentasi) rumah tahanan klas II A Kota Kendari di rumah tahanan Klas II A Kota Kendari pada hari kamis tanggal 20 November 2015 bahwa pelanggaran hukum terhadap narapidana dalam bentuk penganiayaan yang di lakukan oleh sesama narapidana memang masing sering terjadi di dalam rutan. Tindak kekerasan ini biasanya terjadi dalam bentuk tindak kekerasan langsung yang diwujudkan dalam bentuk tindak kekerasan fisik maupun psikis terhadap sesama narapidana.

F.K Sarapang lebih lanjut mengemukakan bahwa setiap pelanggaran yang di lakukan oleh tahanan akan di proses di dalam rutan yang kemudian mendapat sanksi berupa teguran atau sampai dengan sel pengasingan. Ketika terjadi tindak pidana penganiayaan petugas akan melakukan tindakan pelebaran dan mencari tahu sebab-sebab terjadinya perkelahian. Tindakan awal yang akan dilakukan oleh petugas adalah mempertemukan kedua belah pihak agar dilakukan upaya perdamaian. Namun jika ternyata perkelahian tersebut berlanjut, maka petugas rutan akan menjatuhkan sanksi secara tegas. Sanksi yang di berikan adalah berupa penempatan tahanan yang bersangkutan pada sel penahanan yang berada jauh dari sel lainnya. Selain itu tahanan juga tidak diberi kebebasan untuk bergerak sampai dengan batas waktu yang tidak di tentukan, tergantung dari berat ringannya pelanggaran yang di lakukan.

Menurut F.K. Sarpang, beberapa faktor yang mempengaruhi tahanan sehingga menyebabkan terjadinya perkelahian antar manusia tahanan adalah:

## 1. Kapasitas kamar yang tidak memadai

Banyaknya penghuni kamar dan juga ruang gerak yang di batasi menyebabkan emosi dari tahanan itu sendiri tidak stabil. Jumlah tahanan dan narapidana di rutan Kls IIA Kota Kendari yang mencapai 102 jelas sudah sangat melampaui kapasitas rutan yang hanya bisa menampung 47 orang. Ini adalah faktor utama yang menyebabkan tahanan melakukan tindak pidana penganiayaan dalam tahanan.

## 2. Masalah individu

Adanya permasalahan dari luar, baik yang bersifat pribadi maupun umum, sehingga membuat tahanan yang berada dalam tahanan tidak dapat mengendalikan emosi ketika merasa terganggu oleh tahanan lainnya.

Setiap pelaku pelanggaran dalam rumah tahanan kelas II A Kota Kendari akan di data pada sebuah buku yaitu buku register F. Buku ini berisi identitas narapidana yang melakukan pelanggaran beserta pelanggaran yang dilakukan. Pada buku tersebut penulis memperoleh data mengenai penganiayaan yang pernah terjadi pada rumah tahanan negara kelas II A Kota Kendari yang di lakukan oleh narapidana, yaitu

**Data tindak penganiayaan pada rumah tahanan negara kelas IIA Kota Kendari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015**

| No | tahun | Jumlah tindak penganiayaan | Keterangan                                        |
|----|-------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | 2012  | 5                          | 1 korban menyebabkan luka berat dan 4 luka ringan |
| 2  | 2013  | 3                          | Semua korban luka ringan                          |
| 3  | 2014  | 3                          | Semua korban luka ringan                          |
| 4  | 2015  | 2                          | Semua korban luka ringan                          |

Sumber data sekunder: Rutan Klas IIA Kota Kendari 2013

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan yang terjadi ari tahun ke tahun semakin menurun. Selain itu jenis tindak penganiayaan yang terjadi juga menurun, dari yang tadinya terjadi penganiayaan menyebabkan luka berat dapat di kontrol, sehingga tingkat penganiayaan tidak lagi berakibat fatal, bahkan sejak tahun 2011 sampai 2015 tindak pidana penganiayaan terjadi di Rutan Klas II A Kota Kendari.

Penulis juga memperoleh beberapa contoh kasus narapidana dalam buku register F yang melakukan tindak pidana penganiayaan dalam rutan Kota Kendari Berikut ini beberapa contoh kasus narapidana yang pernah melakukan penganiayaan terhadap narapidana lainnya:

### 1. Marten

Marten merupakan narapidana pada rumah tahanan negara kelas II A Kota Kendari yang ditahan karena kasus pencurian ternak. Marten melakukan penganiayaan terhadap narapidana lainnya karena merasa tersinggung akibat disenggol oleh narapidana lainnya yaitu ronal. Ronal merupakan teman sekamr marten di rutan Kota Kendari Marten di senggol oleh ronal ketika ronal memasuki kamar. Setelah di seggol marten berharap bahwa yang bersangkutan akan meminta maaf kepadanya, akan tetapi ronal justru merasa tidak bersalah dan balik menyalahkan marten. Sesaat setelah kejadian itu, marten kemudian memukul dan melakukan penganiayaan terhadap ronal yang mengakibatkan ronal mengalami luka memar pada wajahnya. Beruntung narapidana lainnya

yang berada di tempat kejadian bisa menghalangi marten untuk menghentikan perbuatannya. Akibat perbuatan marten, petugas rutan kemudia menjebloskannya ke dalam sel pengasingan.

## 2. Theo

Theo merupakan narapidana pada rumah tahanan negara klas IIA. Kota Kendari yang di tahan akibat kasus pemukulan/pengeroyokan. Theo melakukan penganiayaan terhadap narapidana lainnya yaitu ardy. Theo merasa jengkel setelah jatah makanannya tanpa disengaja di tumpahkan oleh ardy. Spontan ardy yang merupakan tahanan baru langsung memintaa maaf, namun theo yang sudah terlanjur emosi langsung saja melakukan pemukulan. Beruntung petugas rutan berada di tempat kejadian sehingga dengan cepat menghentikan perbuatan theo sehingga ardu hanya mengalami luka ringan pada wajahnya. Theo akhirnya dijemblokan ke dalam sel pengasingan selama satu malam.

Berdasarkan data diatas, penulis menyimpulkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh marten dan theo dapat di kategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan ringan sesuai dengan pasal 352 KUHP, dimana akibat penganiayaan tersebut korban tidak mengalami suatu penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan.

Pada kesempatan yang sama penulios juga memperoleh data dari register F, dimana pada tahun 2007 terjadi tindak pidana penganiayaan yang di lakukan secara bersama oleh beberapa narapidana yang mengakibatkan korbannya mengalami luka berat. Dalam buku register F, penulis tidak menemukan identitas narapidana yang melakukan penganiayaan, akan tetapi dalam bukum tersebut dituliskan bahwa pelaku penganiayaan adalah narapidana yang berada di kamar enam. Menurut petugas rutan Kota Kendari para pelaku langsung diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Berdasarkan data yang di peroleh penulis diatas, penulis menemukan satu faktor lagi, yang ternyata juga dapat mengakibatkan terjadinya perkelahian dalam rutan. Faktor tersebut adalah tidak harmonisnya hubungan sosial antar sesama tahanan. Hal ini akan menjadikan kondisi rumah tahanan tidak nyaman bagi tahanan yang baru masuk di rutan.

Berdasarkan penelitian penulis pada kondisi rumah tahanan klas II A Kota Kendari , penulis dapat menyimpulkan bahwa terjadinya penganiayaan dalam rumah tahanan klas IIA Kota Kendari adalah:

1. Kapasitas kamar tahanan yang tidak memadai yang menyebabkan terbatasnya ruang gerak tahanan sehingga berakibat pada tidak stabilnya emosi para tahanan
2. Masalah individu, yang berupa masalah pribadi yang menjadi beban pemikiran tahanan, sehingga selalu di bayangi dengan rasa jengkel, jenuh dan pembawaan yang terus emosi.

### **B. Upaya Yang di Lakukan Oleh Petugas Rutan Untuk Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Sesama Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Kota Kendari.**

Setelah penulis mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oleh narapidana di rumah tahanan klas II A Kota Kendari, pada hari jumat tanggal, penulis kemudian melakukan penelitian mengenai sanksi atau hukuman yang di berikan kepada narapidana yang melakukan pelanggaran serta upaya yang di lakukan oleh petugas rutan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oleh tahanan di rumah tahanan klas II A Kota Kendari.

Adapun hukuman atau sanksi yang di berikan oleh petugas rutan kepada thanan yang melakukan pelanggaran:

- Memberikan peringatan atau teguran bagi narapidana apabila pelanggarannya dianggap sebagai pelanggaran ringan
- Menjebloskan kedalam sel pengasingan bagi setiap narapidana yang pelanggarannya dianggap pelanggaran berat
- Tidak memberikan remisi atau pembebasan bersyarat kepada setiap narapidana yang telah berulang kali melakukan pelanggaran.

Penerapan sanksi diatas diharapkan bisa memberikan efek jera kepada setiap warga binaan yang melakukan pelanggaran. Hal ini terbukti dengan semakin berkurangnya jumlah pelanggaran yang terjadi di rumah tahanan klas II A Kota Kendari termasuk tindak pidana penganiayaan yang terjadi di dalam rutan Kota Kendari

Hasil wawancara penulis dengan K.S Paongan selaku kepala kesatuan pengamanan di rumah rutan klas II A Kota Kendari mengenai upaya petugas rutan menunjukkan bahwa dalam menyatakan melaksanakan tugas teknis pengamanan (penerimaan, pengawasan, penempatan tahanan/narapidana) petugas keamanan melakukan:

- a. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana dan tahanan
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban
- c. Melaksanakan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan dan ketertiban.
- d. Melaksanakan kegiatan yang dianggap bisa mempererat hubungan antar sesama narapidana dan tahanan
- e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan keamanan

Selain itu untuk memastikan ditaatinya tata tertib oleh tahanan, kesatuan pengamanan melakukan pengawasan selama 1x24 jam. Pengawasan ini dilakukan 9 orang penjaga tahanan (sipir) yang di bagi dalam 3 (tiga) shif. Selang waktu dari shif pertama ke shif kedua adalah sekitar 5 sampai dengan 6 jam dari jam 7 pagi sampai dengan jam 1 siang, dan jam 1 sianga sampai dengan jam 6 malam. Untuk shif malam, dimulai dari jam 6 malam sampai jam 7 pagi. Piket umum bertugas menjaga tahanan dan memastikan bahwa tidak terjadi gangguan ketertiban dalam rumah tahanan, sementara piket klinik, bertugas menjaga tahanan yang sementara sakit. Jumlah petugas kesatuan pengamanan adalah 24 orang.

Dengan adanya mekanisme sistem pengawasan ini, penulis beranggapan bahwa hal ini dapat meminimalisir terjadi tindak penganiayaan yang di lakukan oleh tahanan. Hanya saja para sipir diharapkan mampu memaksimalkan mekanisme ini, sehingga tidak terjadi tindakan penganiayaan yang lolos dari pengawasan. Apalagi dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan luka berat, tentunya sipir dalam hal ini harus ikut bertanggung jawab. Karena kelalaiannya, warga binaan dapat bertindak brutal dan terlambat memberikan pertolongan kepada tahanan yang mengalami luka berat.

Setiap pelanggaran ketertiban yang di lakukan oleh tahanan akan di selesaikan terlebih dahulu melalui proses mediasi. Namun jika dampak dari perkelahian tersebut mengakibatkan luka berat, maka petugas rutan akan menyerahkan kepada pihak yang berwenang. Bagi tahanan yang melakukan pelanggaran ketertiban, mereka akan diasingkan pada sel tahanan lain. Hal ini dimaksudkan agar tidak terulang kejadian yang sama, di karenakan masih adanya dendam diantara tahanan yang melakukan perkelahian.

Pada saat ini rutan klas II A Kota Kendari dihuni 102 tahanan. Jumlah ini sudah melampaui batas kapasitas dari rutan klas II A Kota kendari Terbatasnya ruang gerak warga binaan merupakan

dampak dari kelebihan kapasitas di rutan. Hal ini jelas akan mempengaruhi kenyamanan warga binaan yang bisa mengakibatkan kondisi psikologis mereka terganggu. Untuk itu penulis menyarankan petugas di rutan kelas II A Kota Kendari untuk menambah jumlah kamar tahanan. Akibat banyaknya penghuni rutan saat ini, penulis juga menyarankan pengawasan yang dilakukan oleh kesatuan pengamanan rutan yang hanya di bagi dalam 3 shift dapat ditambah 4 shift. Penambahan 1 shift ini dimaksudkan agar pada pukul 6 malam sampai pukul 7 pagi dapat di bagi 2 shift menjadi pukul 6 malam sampai pukul 12 malam dan pukul 12 malam sampai pukul 7 pagi. Selain itu di harapkan agar jumlah petugas tiap shiftnya ditambah dari 3 menjadi 4 petugas. Penulis beranggapan bahwa hal ini bisa membuat pelaksanaan pengawasan terhadap warga binaan dapat dilakukan lebih efektif dan meminimalisir terjadinya tindak pidana penganiayaan.

Masalah individu yang berupa masalah pribadi yang menjadi beban pikiran warga binaan, yang selalu di bayangi dengan rasa jengkel, jenuh dan pembawaan yang terus emosi, merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi tahanan sehingga melakukan tindak pidana penganiayaan. Penulis menyarankan petugas rutan kelas IIA Kota Kendari untuk bisa melakukan kegiatan seperti bimbingan konseling kepada tahanan, terutama kepada tahanan yang mengalami depresi akibat masalah-masalah yang di hadapinya.

Tidak adanya keakraban dan hubungan yang harmonis antara sesama tahanan bisa menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan antar sesama tahanan. Penulis menyarankan agar petugas rutan melakukan kegiatan pengenalan antar sesama tahanan, termasuk pengenalan antara tahanan lama dengan tahanan baru. Salah satu kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah membuat jadwal khusus bagi warga binaan untuk melaksanakan kegiatan olahraga setiap hari. Dengan adanya kegiatan rutinitas antara warga binaan tersebut diharapkan kegiatan ini bisa mengakraban antar sesama tahanan sehingga bisa menciptakan hubungan yang harmonis antara warga binaan.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi tahanan sehingga melakukan tindak pidana penganiayaan pada rumah tahanan kelas II A Kota Kendari adalah:
  - a. Kapasitas kamar tahanan yang tidak memadai yang menyebabkan terbatasnya ruang gerak tahanan sehingga berakibat pada tidak stabilnya emosi para tahanan
  - b. Masalah individu, yang berupa masalah pribadi yang menjadi beban pikiran tahanan sehingga selalu di bayangi dengan rasa jengkel, jenuh dan pembawaan yang terus emosi
  - c. Tidak adanya keakraban dan hubungan yang harmonis antar sesama warga binaan
2. Untuk mencegah terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh tahanan pada rumah tahanan negara kelas II A Kota Kendari, kesatuan pengamanan melakukan pengawasan pada setiap kamar dan tempat-tempat tahanan melakukan kegiatan selama 1x24 jam. Selain itu setiap blok dijaga oleh piket umum. Piket umum bertugas menjaga tahanan dan memastikan bahwa tidak terjadi gangguan ketertiban dalam rumah tahanan.

### **B. Saran**

1. Petugas rumah tahanan negara kelas II kota Kendari diharapkan :
  - a. Menambah jumlah kamar tahanan, sehingga dalam 1 (satu) kamar tahanan tidak terjadi kelebihan kapasitas, yang dapat membuat tahanan tidak nyaman
  - b. Melakukan bimbingan konseling kepada tahanan, terutama kepada tahanan yang mengalami depresi akibat masalah-masalah yang sementara dihadapinya.

- c. Melakukan kegiatan pengenalan terhadap tahanan baru dengan tahanan yang lama agar dalam melakukan kegiatan dalam rumah tahanan mereka dapat menjalin hubungan yang harmonis.
2. Diharapkan upaya pengawasan yang dilakukan oleh kesatuan pengamanan yang dibagi dalam 3 shift dapat tambah menjadi 4 shift. Penambahan 1 shift ini dimaksudkan agar pada jam 6 malam sampai dengan jam 7 pagi dapat dibagi menjadi jam 6 malam sampai dengan jam 12 malam dan jam 12 malam sampai jam 7 pagi. Agar pelaksanaan pengawasan terhadap tahanan dapat dilakukan lebih efektif. Selain itu diharapkan agar jumlah petugas tiap shiftnya ditambah dari 3 menjadi 4 petugas

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A.S., 2010. Pengantar kriminologi, Makassar : penerbit pustaka refleksi.
- Arief, Barda Nawawi, 2007. Masalah penegakan hukum dan kebijakan penegakan penanggulangan kejahatan, jakarta: penerbit PT. Kencana
- Darmawan, Muhammad Kamal, 2004. Strategi pencegahan kejahatan, bandung : penerbit PT. Citra aditya bakti.
- Kartini kartono, 1994. Sinopsis kriminologi indonesia, bandung : penerbit PT. mandar maju.
- Leden, Marpaung, 2005. Pelajaran hukum pidana (stetsel pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana ) bagian 1, jakarta : penerbit PT. raja grafindi
- Mochmad, Sueb, dkk, 2008. Cetak biru pembaharuan pelaksanaan sistem pemasyarakatan, jakarta : departemen hukum dan hak asasi manusia direktorat jenderal pemasyarakatan.
- Marini Mansyur. 2011. Peranan rumah tahanan negara dalam pembinaan narapidana (studi kasus rutan klas IA makassar), makassar : skripsi.
- Salam, Abd., 2007. Kriminologi, jakarta : penerbit PT. restu agung
- Santoso, topo dan eva achjani ulfa, 2003. Kriminologi, jakarta : penerbit PT. raja Grafindo persada
- Soekanto, soerjono, 2006. Sosiologi hukum dalam masyarakat, jakarta : penerbit PT. rajawali press
- Soenarto, soerodibroto, 2001. KUHP dan KUHP dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan hoge raad, jakarta: raja grafindo persada
- Sudarto, 2001. Kapita selekta hukum pidana, bandung : alumni.
- Susanto, 2001. Diklat kriminologi fakultas hukum universitas diponegoro semarang
- Syani, Abdul, 2007. Sosiologi kriminalitas, bandung : penerbit remaja jaya.
- Wirjono, projudkoro, 2006. Asas-asas hukum pidana indonesia, bandung : sumur bandung
- Widiyanti, Ninik, 2007. Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya, jakarta : penerbi aksara

## Peraturan Perundang – Undangan

- Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang tugas, dan tanggung jawab tahanan.